

POLITIK HUKUM PEMERINTAH KOLONIAL TERHADAP PERADILAN AGAMA

Dri Santoso
STAIN Jurai Siwo Metro

Abstract

Holland kingdom government delegation is Vereenigde oost indische compagnie (VOC) has been sent to Nusantara Islands at XVI century, has goal: The first as trade mission and get result of plantation, the commodity with high price in Europe at the time. The other goal of their mission are to colonialize new territory as market of result industry and as resource to develop Holland kingdom, beside it there is hidden mission to spread Kristen religion.

To realize of their goal have been arranged strategy, strategy is used to break people against. Like strategy with apply syariah (Islamic Law) in all aspect of life, this policy has based on receptio in complexu theory. This strategy has successful and has been accepted by elite local Muslim. And then because of anxious at Pan Islamisme Movement in Turkey will influence Nusantara Muslim. Holland Kingdom Government change their political law with limitation in many aspect. For example limitation Absolute competension in Religious court. The policy is based receptive theory of Snauckh Hugronje. So is clear that all of political law of Holland colonial or Hindia Belanda at Religious court to colling down muslim againsts with soft politik or other way.

Keywords : Law, Government, Religious courts

A. Pendahuluan

Pada Abad XVI Pemerintah Kerajaan Belanda mengirimkan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) sebagai delegasi dagang ke kepulauan Nusantara dengan tugas utama mendapatkan hasil bumi terutama rempah-rempah. pada tahun 1596 VOC Mendarat di Banten, dengan tujuan untuk memperoleh barang dagangan yang saat itu banyak dicari orang Eropa karena harganya mahal, yaitu rempah-rempah. Motivasi kedatangan VOC di Indonesia ternyata tidak semata-mata di dorong untuk berdagang, akan tetapi punya tujuan lain yaitu politik dan agama.¹ Secara politik kedatangan belanda adalah sebagai kepanjangan kolonialisme yakni menguasai wilayah Nusantara sebagai wilayah jajahannya untuk dikeruk kekayaannya dan di jadikan pasar bagi hasil industrinya. Sedangkan misi agama yang dijalankan adalah menyebarkan agama Kristen ke Indonesia.

Pada saat VOC datang Ke Nusantara, wilayah ini merupakan wilayah berkebudayaan tinggi, di mana sebelumnya sudah banyak berdiri kerajaan-kerajaan besar, baik kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha, maupun kesultanan Islam sebagai realitas yang terjadi pada saat itu, mungkin kondisinya berbeda dengan koloni-koloni lain sebagaimana di benua Afrika, Amerika maupun Australia yang penduduknya masih primitif.

Pada abad XVI wilayah Indonesia berada di bawah kekuasaan beberapa kesultanan Islam, dengan infrastruktur politik yang mapan, di mana ajaran Islam di jalankan dalam segala bidang termasuk di dalamnya peradilan Agama.

Di kerajaan Mataram Islam di kenal dengan Pengadilan Surambi, karena dilaksanakan di serambi Mesjid. Wewenang peradilan ini tidak hanya terbatas pada perkara perdata tetapi juga berwenang mengadili perkara pidana. Di Kerajaan aceh di kenal istilah Keucik, Balai Hukum Mukim, Panglima Sagi dan Mahkamah Agung, yang memiliki kewenangan berjenjang baik perdata maupun pidana. Selanjutnya peradilan agama yang

¹ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hal,46

memiliki kewenangan yang serupa sebagaimana terdapat di Kesultanan Priangan, Kesultanan Banten, Kesultanan Goa dan Kesultanan-Kesultanan lain di Indonesia.²

Melihat kenyataan yang di hadapi merupakan masyarakat yang memiliki kebudayaan yang tinggi selama ber abad-abad, Pemerintah Kerajaan Belanda menyadari bahwa kondisi tersebut tidak dapat ditaklukan dengan mudah, baik dengan cara politik maupun militer, oleh karena itu dikirimlah para sarjana untuk melakukan penelitian dan merumuskan langkah kebijakan yang tepat, sehingga diperoleh hasil yang maksimal.

Politik Hukum atau kebijakan Pemerintah Kerajaan Belanda di ambil atas dasar masukan dari para ahli, baik ahli hukum, kebudayaan, politik dan lainnya yang dikirim ke Nusantara, bermuara pada pertimbangan-pertimbangan dalam membuat peraturan perundangan yang diberlakukan di antaranya dengan membentuk Peradilan Agama (PA) di wilayah jajahnya yang selanjutnya di kenal dengan Hindia Belanda, Peradilan Agama yang dibentuk oleh Hindia Belanda kini menjadi bagian dari sitem hukum nasional dan bernaung di bawah pembina administratif maupun pembina yustisial Mahkamah Agung.

Seolah ingin melepaskan diri dari kungkungan politik hukum Hindia Belanda, Peradilan Agama waktu demi waktu mengalami perkembangan ke arah yang positif, kini di samping statusnya yang sejajar dengan dengan Peradilan lain di Indonesia, sumber hukumnya juga jauh mengalami perubahan, dengan lahirnya beberapa undang-undang tentang Peradilan Agama sebagai sumber hukum formal, dalam hukum material, walaupun belum ada kodifikasi terhadap hukum material peradilan Agama. Akan tetapi lahirnya Kompilasi Hukum Islam dan beberapa Undang-undang, seperti undang-undang tentang zakat, wakaf dan haji, merupakan indikasi terhadap arah perkembangan yang positif Peradilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa politik hukum suatu rezim berperan besar dalam mempengaruhi keberadaan Peradilan Agama, dengan demikian menarik untuk mengetahui

² *Ibid*, hal38-45

politik hukum kolonial Belanda, karena sebagai pihak yang mula-mula mendirikan peradilan agama yang sampai saat ini masih terasa pengaruhnya, terutama dalam hal kompetensi absolutnya terhadap Peradilan Agama.

Tulisan ini akan mengkaji politik hukum yang di tempuh pemerintah kerajaan Belanda dalam membentuk Peradilan Agama.

B. Pembahasan

1. Politik Hukum Kolonial Era VOC

Hukum Islam lahir di Indonesia yaitu sejak datangnya Islam ke Indonesia, jauh sebelum pemerintah Hindia Belanda datang.³ Hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat terkait kapan datangnya Islam ke Indonesia. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia yaitu pada abad ke-7 Masehi, hal ini didasarkan pada adanya pedagang-pedagang muslim asal Arab, Persia dan India yang sudah sampai ke kepulauan Nusantara. Pendapat lain menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia yaitu pada Abad ke-13 Masehi, hal ini ditandai adanya masyarakat muslim di Samudera Pasai, Perlak dan Palembang. Sementara di Jawa terdapat makam Fatimah Binti Maimun di Leran, Gresik yang berangka tahun 475 H atau 1082 M, dan makam-makam di Tralaya yang berasal dari abad ke-13. Hal ini merupakan bukti perkembangan komunitas Islam termasuk di pusat kekuasaan Hindu Jawa ketika itu, yakni Majapahit.

Pada akhir abad ke enam belas atau tepatnya tahun 1596, organisasi perusahaan Belanda bernama Vereenigde Oostindische Compagnie atau yang lebih dikenal dengan sebutan VOC, merapatkan kapalnya di pelabuhan Banten, Jawa Barat. Maksud kedatangan VOC semula untuk berdagang, namun kemudian

³ Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet.1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hal, 69

berubah untuk menguasai kepulauan Indonesia. Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah Belanda memberi kekuasaan kepada VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) untuk mendirikan benteng-benteng dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja Indonesia. Karena hak yang diperolehnya itu, VOC mempunyai dua fungsi yaitu pertama sebagai pedagang dan kedua sebagai badan pemerintahan.⁴

Sebagai usaha memantapkan pelaksanaan kedua fungsi itu, VOC mempergunakan hukum Belanda yang dibawanya. Untuk itu di daerah-daerah yang dikuasainya, VOC membentuk badan-badan peradilan untuk Indonesia. Namun, oleh karena susunan badan peradilan yang disandarkan pada hukum Belanda itu, tidak dapat berjalan dengan baik pada praktiknya, sebagai upaya untuk menghindari perlawanan dari umat Islam, maka VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat berjalan terus seperti keadaan sebelumnya. Misalnya, karena di kota Jakarta dan sekitarnya hukum Belanda yang dinyatakan berlaku tidak dapat dilaksanakan, maka VOC terpaksa harus memperhatikan hukum yang hidup dan diikuti oleh rakyat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam Statuta Jakarta tahun 1642 disebutkan, bahwa mengenai kewarisan orang Indonesia yang beragama Islam harus dipergunakan hukum Islam yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari.⁵

Pada waktu VOC pertama kali menguasai Indonesia, mereka kurang menghiraukan agama dan kebudayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi Setelah kekuasaan VOC diambil oleh kerajaan Belanda abad ke-18, barulah ada perhatian Belanda kepada kehidupan kebudayaan dan agama. Belanda selalu kuatir dan curiga terhadap perkembangan Islam di Indonesia terutama karena ada gerakan Panislamisme yang berpusat di Turki

⁴ Abdul Halim, *Op.Cit.*, hal.46

⁵ Sirajudin, hal, 103

semasa kekuasaan Usmaniyah di Istanbul. Pemerintah Kerajaan Belanda mengalami perlawanan politik dan militer dari kesultanan-kesultanan dan pemimpin-pemimpin ummat Islam di daerah-daerah Indonesia, terutama sepanjang abad ke-19 dan yang terakhir pada tahun 1903, jadi sudah masuk abad ke-20 bahkan pada tahun 1908 di Sumatera Barat terjadi lagi pemberontakan rakyat muslimin terhadap Belanda. Oleh karena itu, Belanda memperhatikan psikologi massa antara lain dengan membiarkan berlakunya hukum Islam di Indonesia.⁶

Pada waktu VOC diberi kekuasaan oleh pemerintah Belanda untuk mendirikan benteng-benteng dan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja-raja kepulauan Indonesia, VOC membentuk badan-badan peradilan khusus pribumi di daerah kekuasaannya. Dalam Statuta Batavia tahun 1642 disebutkan, bahwa mengenai soal kewarisan, orang Indonesia yang beragama Islam harus dipergunakan hukum Islam. Sehubungan dengan hal ini, VOC meminta D.W Freijer menyusun suatu compendium yang berisi hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Compendium tersebut kemudian dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara umat Islam di daerah-daerah yang dikuasai oleh VOC. Kitab hukum tersebut terkenal dengan nama Compendium Freijer.⁷

Di samping Compendium Freijer, pada masa VOC juga muncul kitab hukum Mogharrar (Moharrar) untuk Pengadilan Negeri Semarang. Kitab ini adalah kitab perihal hukum-hukum Jawa yang dialirkan dengan teliti dari kitab hukum Islam moharrar yang didalamnya merupakan kumpulan hukum Tuhan, hukum alam, dan hukum anak negeri yang dipergunakan oleh Landraad

⁶ Saidus Syahar, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Bandung, Alumni, 1996), hal, 133-134

⁷ Ahmad Roestandi dan Muchyidin Efendi, *Komentor Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, hal 103

(pengadilan negeri) Semarang dalam memutuskan perkara perdata dan pidana yang terjadi dikalangan rakyat setempat.⁸

Organisasi VOC pada tanggal 31 Desember 1799 dibubarkan karena mengalami kebangkrutan. Setelah kekuasaan VOC berakhir kemudian digantikan oleh Belanda yang mana sikap Belanda berubah ubah terhadap hukum Islam, kendati perubahan itu terjadi secara perlahan-lahan. Tetapi tujuan utama pemerintah kolonial belanda di Nusantara tidak mengalami perubahan yaitu: Pertama, menguasai kepulauan Nusantara sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah terutama hasil perkebunan seperti: lada, pala, cengkih, kopi cokelat dan lain-lain. Kedua, menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Islam dengan proyek kristenisasi. Ketiga, keinginan Belanda untuk menerapkan apa yang disebut dengan politik hukum yang sadar terhadap Indonesia. Maksudnya, Belanda ingin menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda.⁹ Tujuan utamanya dari politik hukum Pemerintah hindia Belanda adalah: Memperoleh sebanyak-banyak hasil bumi Indonesia terutama rempah-rempah yang merupakan komoditas yang sangat laku di pasar Eropa, memisahkan Penduduk kepulauan Nusantara dengan ajaran Islam sehingga terlepas dari pengaruh pergerakan Panislamisme maupun gerakan pembaharuan Islam lainnya, Memberlakukan hukum Belanda sehingga dapat mencabut rakyat kepulauan Nusantara dengan akar budayanya. Selanjutnya setelah dapat ditaklukan secara ekonomi, agama dan budaya, secara politik akan mudah dikuasai.

Namun upaya Belanda tersebut mendapat perlawanan dari penduduk pribumi sebagaimana yang disampaikan Harry J. Benda bahwa:

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.* hal. 56

⁹ *Ibid.*,

*“Ever since the arrival of the Dutch East India Company in Southeast Asia at the turn of the seventeenth century, the Dutch had encountered Muslim hostility in Indonesia. Time and again, the consolidation of their expanding power was threatened by local outbreaks of Islamic inspired resistance, led either by Indonesian rulers converted to the faith of the prophet or, at the village level, by fanatical ulama, the independent teacher and scribes of Islam”.*¹⁰

“Sejak kehadiran Perusahaan Hindia Belanda di Asia Tenggara pada abad ke 17, Belanda telah menunjukkan kepada kaum muslimin dengan sifat bersahabat, Seiring berjalannya waktu, konsolidasi dari pergeseran kekuasaan yang mereka miliki terancam oleh pemberontak muslim yang melakukan perlawanan, yang juga dipimpin oleh pemimpin lokal yang beriman pada nabi, pada level pedesaan, pada ulama yang fanatik, guru dan cendekiawan muslim, yang mencium adanya niat terselubung kolonial dibalik sikap bersahabatnya.

Upaya pemerintah untuk mengubah hukum Islam belum dimulai pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di zaman Daendels (1800-1811). Di masa itu, secara umum hukum Islam dianggap sebagai hukum asli orang pribumi. Karena pendapat yang demikian, Daendels mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa perihal hukum agama orang Jawa tidak boleh diganggu gugat dan hak-hak penghulu mereka untuk memutus beberapa macam perkara tentang perkawinan dan kewarisan harus diakui oleh kekuasaan Pemerintah Belanda. Di samping itu, ia menegaskan bahwa kedudukan para penghulu sebagai tenaga ahli hukum Islam yaitu hukum asli orang Jawa dalam susunan badan peradilan yang dibentuknya sebagai penasihat dalam suatu masalah atau perkara.¹¹

Ketika Inggris menguasai Indonesia (1811-1816) keadaan tidak berubah. Thomas S. Raffles yang menjadi

¹⁰ Harry J. Benda, *Christian Snauch Hugronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia*, The University of Chicago Press, <http://www.jstor.org/pss/1876034>, 27 Januari 2012.

¹¹ Abdul Halim, *Loc. Cit*

Gubernur Jenderal Inggris suntuik kepulauan Indonesia pada waktu itu menyatakan bahwa hukum yang berlaku dikalangan rakyat adalah hukum Islam. Ia mengatakan “*the koran.... forms the general law of Java.*” Namun setelah Indonesia dikembalikan oleh Inggris kepada Belanda berdasarkan konvensi yang ditandatangani di London pada tanggal 13 Agustus 1814, Pemerintah Kolonial Belanda membuat suatu undang-undang tentang kebijaksanaan pemerintah, susunan pengadilan, pertanian dan perdagangan dalam daerah jajahannya di Asia. Undang-undang ini mengakibatkan perubahan di hampir semua bidang kehidupan orang Indonesia, termasuk bidang hukum yang akan merugikan perkembangan hukum Islam selanjutnya.¹²

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di zaman Daendels (1800-1811) dan sewaktu Inggris menguasai Indonesia (1811-1816) yang mana Thomas S. Raffles menjadi Gubernur Jendral Inggris untuk kepulauan Indonesia, hukum Islam merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat. Pada masa itu hukum Islam dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dikalangan orang Islam. Hal tersebut sibagai kebijakan yang mengakui realitas yang ada, di kepulauan Nusantara pada saat itu. Kenyataan di atas sebagaimana diakui oleh Van Den Berg, yang melahirkan teori *receptio incomplexu* yang menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga berdasarkan pada teori ini, maka pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1882 mendirikan peradilan agama bagi pemeluk agama Islam, yang berlaku untuk pulau Jawa dan Madura.¹³

Sesuai dengan pendapat Carel Frederick Winter, seorang ahli tertua mengenai soal-soal Jawa Javaichi yang lahir dan meninggal di Yogyakarta (1799-1859),

¹² *Ibid.*,

¹³ Saidus Syahar. *Asas-Asas Hukum Islam*, (Bandung, Alumni, 1996), hal. 105-106

Solomon Keuzer (1823-1868) Maha Guru Ilmu Bahasa dan Ilmu Kebudayaan Hindia Belanda, terakhir Lodewijke Willem Christian Van Den Berg (1845-1927), yang dalam tahun 1884 menulis buku *Muhammadansh Recht* (asas-asas hukum Islam) menyatakan bahwa hukum Islam diperlukan bagi orang-orang Islam bumi putera walaupun dengan sedikit penyimpangan-penyimpangan.

Teori *receptio in complexu* ini yang mendasari kelahiran Pasal 75 dan Pasal 78 jo, pasal 109 RR. Pasal 75 ayat (3) R.R tersebut mengatur: “Apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam oleh hakim Indonesia haruslah diperlakukan Hukum Islam *gondientig wetten* dan kebiasaan mereka. Sedangkan dalam ayat (4) Pasal 75 R.R. disebutkan: “Undang-undang agama, adat dan kebiasaan itu juga dipakai untuk mereka oleh Hakim Eropa pada pengadilan yang *Huger Beroep*, bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia atau mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia, maka mereka tunduk kepada keputusan hakim agama atau tokoh masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan lama mereka.

Menurut Pasal 109 R.R. ditentukan pula: “Ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 75 dan Pasal 78 itu berlaku juga bagi mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Indonesia, yaitu orang-orang Arab, Moor, orang Cina dan semua mereka yang beragama Islam, maupun orang-orang yang tidak beragama.

Menurut Pasal 7 *Rechterlijke Organisatie* ditetapkan: “Sidang-sidang pengadilan negeri (*landraad*) harus dihadiri oleh seorang fungsionarie yang mengetahui seluk beluk agama Islam, kalau yang dihadapkan itu tidak beragama Islam, maka penasehat itu adalah kepala masyarakat dari orang itu.¹⁴

¹⁴ Mohd Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, Op.Cit, hal 55

Sejalan dengan berlakunya hukum Islam itu, pemerintah Hindia Belanda membentuk pengadilan agama dimana berdiri pengadilan negeri dengan Staatsblad 1882 No. 152 dan 153, kemudian diiringi terbentuknya pengadilan tinggi agama (mahkamah syar'iyah) yang berfungsi sebagai pengadilan agama tinggi banding dan terakhir berdasarkan Pasal 7 g Staatsblad 1937 No. 610 dan dalam tahun 1937 dengan Staatsblad 1937 No. 638 dan 639 dibentuk pula peradilan agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan nama Pengadilan Qadhi Kecil pada tingkat pertama dan Pengadilan Qadhi Besar untuk tingkat banding dan terakhir. Pada masa itulah dikenal dengan masa *Receptio on Complexu*, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam, walaupun dengan sedikit penyimpangan.¹⁵

Paham tentang teori *Receptio in Complexu* pada masa ini telah mempengaruhi politik hukum kolonial belanda dan pada saat inilah hukum Islam benar benar diakui berlaku sebagai hukum positif bagi masyarakat yang beragama Islam sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 75 ayat (3) *Regeerings Reglement* yang menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam, oleh hakim Indonesia haruslah diperlakukan Hukum Islam *gondsientig wetten* dan kebiasaan mereka. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1882 mendirikan pengadilan agama yang kemudian diiringi dengan terbentuknya pengadilan tinggi agama (mahkamah syar'iyah).

Teori *Receptio In Complexu* ini menjadikan hukum Islam diakui dan berlaku sebagai hukum positif pada masa pemerintahan Hindia Belanda, merupakan pemahaman yang jujur dan obyektif dalam menggambarkan tentang berlakunya pranata-pranata hukum yang berlaku di kalangan penduduk asli

¹⁵ Abdul Ghafur Anshori dan Yulkarmain Harahap, *Op. Cit.*, hal,125

nusantara pada masa itu. Walaupun pada dasarnya hukum Islam telah ada berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum pemerintah Hindia Belanda tiba di Indonesia.

2. Teori resepsi dan pembatasan peran hukum Islam

Terlepas dari politik hukum yang melatar belakangi kelahiran peradilan Agama, bertujuan untuk melanggengkan kepentingan Kolonial Belanda, keberadaan peradilan Agama yang memiliki kewenangan luas, karena di dasarkan pada teori *receptio in complexu*, cukup di terima oleh umat Islam pada saat itu. Hingga lahirah teori *receptie* yang meralat teori sebelumnya.

Teori *receptio in complexu* kemudian ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje sebagai pencipta teori baru yaitu teori *receptie* (resepsi) yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya hukum Islam harus diresepsi (diterima) terlebih dahulu oleh hukum adat. Oleh karenanya menurut teori tersebut seperti hukum kewarisan Islam tidak dapat diberlakukan karena belum diterima atau bertentangan dengan hukum adat.¹⁶

Munculnya teori *receptie* ini berpangkal dari keinginan Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang ajaran Islam, sebab pada umumnya orang-orang yang kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat. Atas dasar itulah ia memberikan nasihat kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengurus Islam di Indonesia dengan berusaha menarik rakyat pribumi (*inlander*) agar lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia

¹⁶ *Ibid*, hal. 106

Belanda dengan menempuh kebijaksanaan sebagai berikut :¹⁷

- a. Dalam kegiatan agama dalam arti yang sebenarnya (agama dalam arti sempit), pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan secara jujur dan secara penuh tanpa syarat bagi orang-orang Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya.
- b. Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah Hindia Belanda hendaknya menghormati adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku dengan membuka jalan yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat jajahan kepada suatu kemajuan dengan memberikan bantuan kepada mereka.
- c. Dibiidang ketatanegaraan, mencegah tujuan yang dapat membawa atau menghubungkan kearah gerakan Pan Islamisme yang mempunyai tujuan untuk mencari kekuatan-kekuatan lain dalam hubungan menghadapi pemerintah Hindia Belanda.

Upaya sistemik yang kemudian ditempuh oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai realisasi teori *receptie* ini adalah dengan berusaha melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam dengan cara:

- a. Sama sekali tidak memasukkan masalah hudud dan qishash dalam bidang hukum pidana. Mengenai hukum pidana ini telah diunifikasi dengan *Wet Boek Van Strafrecht* yang mulai berlaku sejak Januari 1919 (*Staatsblad* 1915 No. 732).
- b. Dibiidang tatanegara, ajaran Islam yang mengenai hal tersebut dihancurkan sama sekali. Segala bentuk kajian yangberhubungan dengan politik ketatanegaraan (*siyasah*) dilarang keras.
- c. Mempersempit berlakunya hukum muamalah yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Bahkan khusus untuk hukum kewarisan

¹⁷ Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, dikutip dari Abdul Ghofur Anshori, hal. 16

Islam diupayakan tidak berlaku yang ditandai oleh adanya upaya dari pemerintah Hindia Belanda untuk menanggalkan wewenang peradilan agama dibidang kewarisan pada pengadilan agama di Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan, kemudian kewenangan dibidang kewarisan ini diserahkan kepada landraad. Di samping itu juga terdapat larangan penyelesaian dengan hukum Islam jika di tempat terjadinya perkara tidak diketahui bagaimana bunyi hukum adatnya.¹⁸

Realisasi teori *receptie* ini yaitu terjadinya perubahan secara sistematis *Regeerings Reglement Stbl. 1855 No. 2* menjadi *Wet Op De* atau *I.S.* pada tahun 1925 (*Stbl. 1925 No. 416*) seterusnya dengan *Stbl. 1929 No. 221*, dimana dinyatakan bahwa hukum Islam tidak lagi mempunyai kedudukan yang tersendiri. Hukum Islam baru dianggap berlaku sebagai hukum apabila telah memenuhi dua syarat yaitu:

- a. Norma hukum Islam harus diterima terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan (adat masyarakat setempat);
- b. Kalaupun sudah diterima oleh hukum adat, norma dan kaidah hukum Islam itu juga tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh telah ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda.

Sejalan dengan perubahan *Regeerings Reglement* itu menjadi *Indische Staats Regeling* oleh pemerintah Hindia Belanda dikeluarkan pula *Staatsblad 1937 No. 116* yang membatasi wewenang dan tugas peradilan agama yang semula berhak menetapkan tentang hal waris, nikah talak rujuk dan hadlhanah dan sebagainya, kemudian hanya berwenang mengadili sepanjang yang berkenaan dengan nikah, talak dan rujuk saja, di luar itu tidak berwenang.

Adanya teori resepsi yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak

¹⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Op.cit. Wewenang Pengadilan Agama Dialihkan Menjadi Wewenang Pengadilan Negeri*, hal. 108

bertentangan dengan hukum adat yang dalam realisasinya dikeluarkan Staatsblad 1937 No. 116 yang membatasi wewenang dan tugas peradilan agama menjadikan peranan hukum Islam sangat dibatasi. Pada saat itu hukum Islam mengalami kondisi yang sangat berat karena harus berhadapan dengan hukum adat dan hukum pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa pada saat itu. Dampaknya adalah hukum Islam yang telah berlaku secara formal dipersempit ruang geraknya oleh pemerintah Hindia Belanda seperti wewenang menyelesaikan hukum waris yang sebelumnya menjadi kewenangan Peradilan Agama

C. Penutup

Politik Hukum Pemerintah Kolonial Belanda terhadap keberadaan peradilan Agama dipengaruhi oleh tujuan kolonialisme yaitu, Sebagai upaya persuasif dalam meredakan perlawanan umat Islam Indonesia, sehingga tujuan murni kolonial Belanda yaitu: Pertama untuk mengeksploitasi kekayaan alam di Kepulauan Nusantara tercapai, ke dua menyebarkan agama kristen dengan cara-cara simpatik, ke tiga Memperluas wilayah jajahan dan memperpanjang masa kekuasaan dengan perlawanan yang minimal dari penduduk setempat. Hal ini dapat terlihat :

1. Pada awalnya pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk merangkul umat Islam Indonesia, dengan memberlakukan hukum Islam secara keseluruhan, karena pada kenyataannya berdasarkan teori *receptio in complexu*, Syariat Islam sudah di serap secara keseluruhan oleh umat Islam Indonesia, sehingga dengan cara ini akan mengurangi perlawanan dari masyarakat.
2. Kekhawatiran terhadap pergerakan Pan Islamisme di Turki akan berpengaruh secara masif di kalangan Muslimin Indonesia, oleh karena itu Hindia Belanda berusaha menjauhkan umat Islam dengan ajarannya, untuk itu di tempuh dengan mengurangi wewenang peradilan Agama berdasarkan teori *receptie*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, ctk. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1992
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Al-Maarif, Jogjakarta, 1969
- Ali Zainudin, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2006.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Daniel S. Lev. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, alih bahasa, Zaini Ahmad Noeh, intermasa, 1986.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia, Gemuruhnya Politik Hukum* (Hk. Islam, Hk. Barat dan Hk. Adat) dalam Rentang Sejarah bersama pasang surut Lembaga Peradilan Agama hingga lahirnya peradilan Syari'at Islam Aceh, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2006.
- Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 1991.
- Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah*, Kencana Prenada, 2005

- Hadi Setia Tunggal, Undang-undang republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Harvarindo, 2010.
- HJ. Benda, *Cristian Snouch Hugronje and the foundation of duch policy in Indonesia*, the journal modern History, University Chikago press, 1958.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1982.
- M. Yahya Harahap, S.H., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafikan, 2005
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra aditia bakti, Bandung, 2004
- Mohd .Idris Ramulyo, . *Asas-asa Hukum Islam (sejarah timbul dan berkembangnya kudukan hukum islam dan sistem hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Syaidus Sahar, *Asas-Asas Hukum Islam*, Alumni Bandung, 1996.